



PENETAPAN

Nomor: 1375/PDT.P/2017/PN.BTM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah memberikan Penetapan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara permohonan atas nama :

MOHAMAD ALI, Jenis kelamin Laki-Laki, Pekerjaan Wiraswasta,
Agama

Islam, Kewarganegaraan Indonesia,
Tempat tinggal Komplek Centra Melati
Blok B2 No.7 RT/RW 002/008 Kel. Belian
Kec.Batam Kota Kota Batam, selanjutnya
disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah membaca dan meneliti surat - surat bukti yang diajukan
Pemohon;

Telah mendengar keterangan saksi - saksi yang diajukan
Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam dibawah register Nomor : 1375/PDT.P/2017/PN.BTM tanggal 27 Desember 2017 telah mengemukakan hal - hal sebagai berikut:



1. Bahwa Pemohon yang identitasnya sebagaimana tersebut di atas adalah Warga Negara Indonesia berdasarkan **Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik Republik Indonesia dengan NIK : 2171103001740001** yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu, apabila ditemukan ketidaksesuaian informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-3348 (ext.318)



dikeluarkan oleh Propinsi Kepulauan Riau Kota Batam tertanggal
07 - 08-2012 ;

2. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara sah pada hari **JUMAT** tanggal **21 DESEMBER 2001** dengan seorang Perempuan bernama **IRA ANDRIANOFA, ST binti ZUL ERMI RADIAS** berdasarkan dengan **Kutipan Akta Nikah No : 572/26/XI1/2001** yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Guguk, Kabupaten 50 Kota, Propinsi Sumatera Barat tertanggal 22 Desember 2001 ;
3. Bahwa dari ikatan perkawinan tersebut Pemohon telah di karuniai 1 (satu) orang anak yang bernama **UMAR ALI**, lahir di **BATAM**, pada tanggal **23 MEI 2011**, Anak ke SATU, LAKI - LAKI DARI SUAMI ISTERI: MOHAMAD ALI dan IRA ANDRIANOFA, berdasarkan **Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5943/KU-CS-BTM/2011** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam pada tanggal 1 Juni 2011 ;
4. Bahwa identitas diri anak Pemohon yang tertera di dokumen **Kartu Keluarga (KK) No : 2171100407070044** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 15 - 02 - 2012 bernama **UMAR ALI**, lahir di **BATAM**, pada tanggal **23 - 05 - 2011**, nama orang tua **MOHAMAD ALI (Ayah)** dan **IRA ANDRIANOFA (Ibu)**;
5. Bahwa Pemohon, berkeinginan untuk menambah nama anak di **AKTA KELAHIRAN ANAK** Pemohon tersebut karena anak Pemohon ingin menggunakan nama belakang dari kakeknya yaitu **SINORONG** ;
6. Bahwa oleh karena itu Pemohon berkeinginan menambah nama anak Pemohon di Akte Lahir anak dengan berdasarkan **Kutipan**



Akta Kelahiran Nomor : 5943/KU-CS-BTM/2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam pada tanggal 1 Juni 2011, dari yang semula bernama **UMAR ALI**, lahir di **BATAM**, pada tanggal **23 MEI 2011**, Anak ke SATU, LAKI - LAKI DARI SUAMI ISTERI : MOHAMAD ALI dan IRA ANDRIANOFA ditambah menjadi bernama **UMAR ALI SINORONG**, lahir di **BATAM**, pada tanggal **23 MEI 2011**, Anak ke SATU, LAKI - LAKI DARI SUAMI ISTERI : MOHAMAD ALI dan IRA ANDRIANOFA ;

7. Bahwa untuk pengesahan penambahan nama anak di akta kelahiran anak Pemohon tersebut, menurut ketentuan Pasal 52 Undang - Undang No. 24 Tahun 2013 Perubahan atas Undang - Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon ;

Berdasarkan hal - hal Pemohon tersebut diatas, bersama ini Pemohon bermohon Kehadapan Bapak/ibu untuk memanggil Pemohon kemuka persidangan serta mengeluarkan suatu surat penetapan penambahan nama anak Pemohon tersebut yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk perbaikan penambahan nama anak di Akte Lahir anak Pemohon dengan **Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5943/KU-CS-BTM/2011** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam pada tanggal 1 Juni 2011, dari yang semula bernama **UMAR ALI**, lahir di **BATAM**, pada tanggal **23 MEI 2011**, Anak



ke SATU, LAKI - LAKI DARI SUAMI ISTERI : MOHAMAD ALI dan IRA ANDRIANOFA ditambah menjadi bernama **UMAR ALI SINORONG**, lahir di **BATAM**, pada tanggal **23 MEI 2011**, Anak ke SATU, LAKI - LAKI DARI SUAMI ISTERI : MOHAMAD ALI dan IRA ANDRIANOFA;

3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan kepada pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam sebagai Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil dengan cara menunjukkan salinan penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap, untuk selanjutnya agar Pejabat Pencatatan Sipil tersebut membuat catatan pinggir pada register akta catatan dan kutipan akta catatan sipil, dan selanjutnya merekam data penambahan nama anak dalam data base kependudukan ;
4. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan dan setelah permohonannya dibacakan Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil - dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti - bukti surat berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor: 2171103001740001 atas nama MOHAMAD ALI , yang dikeluarkan oleh Kadis Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, diberi tanda **P.1** ;



2. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 572/26/XI1/2001, yang dikeluarkan oleh Kadis Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam diberi tanda **P.2;**
3. Fotocopy Akta Kelahiran nomor 5934/KU-CS-BTM/2011 Atas nama UMAR ALI yang dikeluarkan oleh Kadis Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, diberi tanda **P.3;**
4. Foto copy Kartu Keluarga Nomor: 2171100407070044 yang dikeluarkan oleh Kadis Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, diberi tanda **P.4;**



Menimbang, bahwa bukti - bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai secukupnya sehingga karenanya secara formil dapat diterima sebagai bukti surat;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon dipersidangan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama : 1. **HABIB ANAM** dan 2. **NOVA VARYA YULIANA** yang didengar keterangannya dengan dibawah sumpah masing - masing menerangkan sebagai berikut;

Saksi I. HABIB ANAM:

Pada pokoknya saksi tersebut menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi Kenal dan mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon sudah menikah;
- Bahwa Pemohon Memiliki 1 orang Anak;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon ada mengajukan permohonan Penambahan Nama Anak Pemohon;
- Bahwa Tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini karena Pemohon ingin anak pemohon menggunakan nama belakang dari kakek anak pemohon dan agar anak Pemohon tidak mengalami kesulitan dalam mengurus dokumen-dokumen anak Pemohon;

Saksi II. NOVA VARYA YULIANA:

Pada pokoknya saksi tersebut menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi Kenal dan mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon sudah menikah;
- Bahwa Pemohon Memiliki 1 orang Anak;



[Handwritten signature]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon ada mengajukan permohonan Penambahan Nama Anak Pemohon;
- Bahwa Tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini karena Pemohon ingin anak pemohon menggunakan nama belakang dari kakek anak pemohon dan agar anak Pemohon tidak mengalami kesulitan dalam mengurus dokumen-dokumen anak Pemohon; Menimbang, bahwa keterangan saksi - saksi tersebut pada pokoknya

dibenarkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian tentang permohonan ini, maka hal - hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan secara mutatis mutandis dianggap telah termuat pula dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon menerangkan yang menjadi dasar bagi Pemohon mengajukan permohonannya adalah Pemohon hendak menambah nama Pemohon tersebut dari **UMAR ALI** menjadi **UMAR ALI SINORONG**;

Bahwa penambahan nama Pemohon dari **UMAR ALI** menjadi **UMAR ALI SINORONG** tersebut di lakukan karena pemohon ingin anak pemohon menggunakan nama kakek anak pemohon dan agar anak Pemohon tidak mengalami kesulitan dalam mengurus dokumen-dokumen anak Pemohon dan diperlukan adanya suatu penetapan dari Pengadilan Negeri:



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil - dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti - bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.4 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama : **HABIB ANAM** dan **NOVA VARYA**

YULIANA;



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti - bukti surat dan keterangan saksi - saksi dihubungkan dengan keterangan Pemohon diperoleh fakta - fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon yang identitasnya sebagaimana tersebut di atas adalah Warga Negara Indonesia berdasarkan **Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik Republik Indonesia dengan NIK : 2171103001740001** yang dikeluarkan oleh Propinsi Kepulauan Riau Kota Batam tertanggal 07 - 08-2012 ;
2. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara sah pada hari **JUMAT** tanggal **21 DESEMBER 2001** dengan seorang Perempuan bernama **IRA ANDRIANOFA, ST binti ZUL ERMI RADIAS** berdasarkan dengan **Kutipan Akta Nikah No : 572/26/XII/2001** yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Guguk, Kabupaten 50 Kota, Propinsi Sumatera Barat tertanggal 22 Desember 2001 ;
3. Bahwa dari ikatan perkawinan tersebut Pemohon telah di karuniai 1 (satu) orang anak yang bernama **UMAR ALI**, lahir di **BATAM**, pada tanggal **23 MEI 2011**, Anak ke SATU, LAKI - LAKI DARI SUAMI ISTERI: MOHAMAD ALI dan IRA ANDRIANOFA, berdasarkan **Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5943/KU-CS-BTM/2011** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam pada tanggal 1 Juni 2011 ;
4. Bahwa identitas diri anak Pemohon yang tertera di dokumen **Kartu Keluarga (KK) No : 2171100407070044** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 15 - 02 - 2012 bernama **UMAR ALI**, lahir di **BATAM**, pada tanggal **23 - 05 - 2011**, nama orang tua **MOHAMAD ALI (Ayah)** dan **IRA ANDRIANOFA (Ibu)** ;



Handwritten signature

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa Pemohon, berkeinginan untuk menambah nama anak di **AKTA KELAHIRAN ANAK** Pemohon tersebut karena anak Pemohon ingin menggunakan nama belakang dari kakeknya yaitu **SINORONG**;
6. Bahwa oleh karena itu Pemohon berkeinginan menambah nama anak Pemohon di Akte Lahir anak dengan berdasarkan **Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5943/KU-CS-BTM/2011** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam pada tanggal 1 Juni 2011, dari yang semula bernama **UMAR ALI**, lahir di **BATAM**, pada tanggal **23 MEI 2011**, Anak ke SATU, LAKI - LAKI DARI SUAMI ISTERI : MOHAMAD ALI dan IRA ANDRIANOFA ditambah menjadi bernama **UMAR ALI SINORONG**, lahir di **BATAM**, pada tanggal **23 MEI 2011**, Anak ke SATU, LAKI - LAKI DARI SUAMI ISTERI : MOHAMAD ALI dan IRA ANDRIANOFA ;

Menimbang, bahwa dari fakta - fakta yang terungkap dipersidangan, ternyata bahwa Pemohon hendak menambah nama Pemohon dari nama **UMAR ALI** menjadi **UMAR ALI SINORONG** karena Pemohon ingin anak pemohon menggunakan nama belakang dari kakek anak pemohon dan agar anak Pemohon tidak mengalami kesulitan dalam mengurus dokumen- dokumen anak Pemohon, maka permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, sedangkan Pemohon berdasarkan bukti P.3 Akta kelahirannya telah dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam sehingga sesuai Pasal 52 Undang



Undang Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka perlu diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam sebagai Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan Sipil Kota Batam dengan cara menunjukkan salinan penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap paling lambat 30 (tigapuluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri, untuk selanjutnya agar Pejabat Pencatatan Sipil tersebut membuat pinggir pada register akta catatan sipil dan kutipan akta catatan sipil;

Menimbang, bahwa disamping itu, karena permohonan Pemohon dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini patut dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 52 Undang Undang Nomor : 23 Tahun 2006 dan peraturan lainnya yang berhubungan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk perbaikan penambahan nama anak di Akte Lahir anak Pemohon dengan **Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5934/KU-CS-BTM/2011** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam pada tanggal 1 Juni 2011, dari yang semula bernama **UMAR ALI**, lahir di **BATAM**, pada tanggal **23 MEI 2011**, Anak ke SATU, LAKI - LAKI DARI SUAMI ISTERI : MOHAMAD ALI dan IRA ANDRIANOFA ditambah menjadi bernama **UMAR ALI SINORONG**, lahir di **BATAM**, pada



tanggal **23 MEI 2011**, Anak ke SATU, LAKI - LAKI DARI SUAMI

ISTERI : MOHAMAD ALI dan IRA ANDRIANOFA ;

3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan kepada pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam sebagai Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil dengan cara menunjukkan salinan penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap, untuk selanjutnya agar Pejabat Pencatatan Sipil tersebut



4. membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta catatan sipil;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sebesar Rp 186.000, - (seratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Rabu tanggal 17 Januari 2018 oleh kami EGI NOVITA.SH Hakim Pengadilan Negeri Batam yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal oleh Ketua Pengadilan Negeri Batam untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu SITI FATIMAH,SH.MH Panitera Pengganti serta dengan dihadiri oleh

Panitera
Pengganti,

Haki
m,

**SITI
FATIMAH,SH.MH**

Pemohon;
Perincian biaya :

| | | |
|-------------------|-------|---------|
| • Pendaftaran | : Rp. | 30.000 |
| • Administrasi | : Rp. | 70.000 |
| • Panggilan | : Rp. | 75.000 |
| • PNBPN Panggilan | : Rp | 5.00 |
| • Materai | : Rp | 6.00 |
| • Redaksi | : Rp | 5.00 |
| Jumlah | Rp. | 186.000 |